

MAKING INDONESIA 4.0

RISPRO Invitasi 2020

www.lpdp.kemenkeu.go.id

 1500652

MAKING INDONESIA 4.0

Panduan Pendaftaran
RISPRO Invitasi 2020: Making Indonesia 4.0
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

2019



MAKING INDONESIA 4.0

Panduan Pendaftaran
RISPRO Invitasi 2020:
Making Indonesia 4.0

Penanggung Jawab Zanaria
Pimpinan Redaksi Fahdiansyah Putra
Konten Rohmat Hidayatuloh
Layout Nanda Hadi G
Foto Tri Yoga AP

2019



iii
Daftar Isi

2
Sasaran

7
Jangka Waktu

13
Pendaftaran

19
Evaluasi

25
Sanksi

1
*RISPRO Invitasi
2020: Making
Indonesia 4.0*

2
*5 Sektor Prioritas
RISPRO Invitasi
2020*

7
*Besaran dan
Komponen Dana*

13
Seleksi

23
Pelaporan

27
*Ketentuan
Lain-lain*

1
Pengusul

3
Luaran

9
*Ketentuan
Pendanaan*

15
Penilaian

23
*Kekayaan Intelektual
dan Alih Teknologi/
Pemanfaatan Hasil
Rispro Invitasi*

29
Penting

2
Tujuan

5
Kriteria

13
Pencairan Dana

17
Monitoring

25
*Kepemilikan
Dokumen*



Pendanaan RISPRO Invitasi adalah skema Pendanaan RISPRO Inisiatif berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui mekanisme undangan.

RISPRO Invitasi 2020

Pengusul

Individu/kelompok periset yang bernaung di bawah pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, perguruan tinggi klaster riset mandiri, atau perguruan tinggi/lembaga penelitian yang menerima undangan Pendanaan RISPRO Invitasi.

Tujuan

Mendanai riset-riset dengan tema tertentu yang berpotensi menghasilkan:



- Kekayaan intelektual dan/atau prototipe produk/teknologi tepat guna atau laik industri/komersial dalam rangka meningkatkan daya saing.
- Publikasi ilmiah nasional atau internasional dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran

1

Individu/Kelompok dengan rekam jejak hasil riset yang sesuai dengan tema invitasi;

2

Pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, perguruan tinggi klaster riset mandiri; dan/ atau;

3

Perguruan tinggi/lembaga penelitian yang memiliki riset unggulan yang sesuai dengan tema invitasi.

Pendanaan RISPRO Invitasi tahun 2020 dikhususkan untuk tema: Riset dan pengembangan teknologi/produk terkait penerapan Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian, khususnya pada lima sektor utama, antara lain;

5 Sektor Prioritas




Makanan & Minuman



Tekstil & Pakaian



Otomatif



Kimia



Elektronik

Luaran

Luaran Pendanaan RISPRO Invitasi dapat terdiri dari salah satu atau lebih, dari;

a
Kekayaan intelektual terdaftar;

b
Purwarupa produk/teknologi tepat guna atau laik industri/komersial seperti

c
Publikasi ilmiah


dsb. yang potensial diterapkan pada sektor industri: (a) makanan dan minuman termasuk sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan; (b) tekstil dan pakaian; (c) otomotif; (d) kimia; dan (e) elektronika.

Perjanjian


Luaran Pendanaan RISPRO Invitasi dituangkan dalam perjanjian



Artificial Intelligence (AI)




Internet of Things (IoT)




Robotika



Wearables



3D Printing



Drones

**Mobil Listrik BLITS**

Kunjungan tim peneliti Pusat Unggulan Iptek (PUI) SKO ITS dalam rangka uji coba mobil listrik Off Road Jelajah Nusantara 2018

Kriteria

1

Pengusul diutamakan diketuai oleh periset bergelar doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

2

Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program academic recharging, postdoc, dan lainnya.

3

Riset dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jangka Waktu



Jangka waktu Pendanaan RISPRO Invitasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun per proposal



Dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi reviewer.



Pendanaan RISPRO Invitasi untuk tahun lanjutan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Besaran & Komponen Dana

1. Tahun Pengusulan



Besaran Pendanaan RISPRO Invitasi diusulkan per tahun untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran pendanaan, serta luaran yang akan dihasilkan.

2. Komponen Pendanaan

95 %

Biaya Langsung dengan nilai sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai Pendanaan RISPRO Invitasi yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5 %

Biaya Tidak Langsung dengan nilai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai Pendanaan RISPRO Invitasi yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya pengembangan institusi) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Total Biaya Langsung Personil maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Pendanaan RISPRO Invitasi dengan satuan biaya tertinggi untuk gaji/honorarium tim periset sebagai berikut

3. Biaya Personil

3.600.000,-/bulan

Ketua Periset

2.400.000,-/bulan

Anggota Periset

1.500.000,-/bulan

Asisten Periset

820.000,-/bulan

Administrator

4. Perhitungan Pajak

Total Pendanaan RISPRO Invitasi yang diusulkan telah memperhitungkan pajak atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

5. SK Direktur Utama

Besaran Pendanaan RISPRO Invitasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPDP

Ketentuan Pendanaan



Pendanaan RISPRO Invitasi dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut;

a

Gaji/honorarium tim periset.

b

Upah tenaga kerja.

c

Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor.

d

Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/ lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium, industri dan tes pasar.

e

Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan.

f

Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksepsi atau pameran.

i..

...atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan.

g

Perjalanan dalam negeri.

h

Honorarium konsultasi tenaga ahli, narasumber, evaluator atau responden.

i.

Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten...

j

Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.

k

Penggandaan, penjiwaan, atau pencetakan untuk pelaporan.

l.

Perjalanan luar negeri paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO Invitasi...

l..

...untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang telah didaftarkan sebagai paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) atau publikasi artikel ilmiah yang telah mendapat persetujuan LPDP.



Pendanaan RISPRO Invitasi tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut

a

Pembelian lahan/tanah.

b

Pembelian kendaraan operasional.

c

Pembangunan gedung/kantor.

d

Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.

e

Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.

f

Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran Pendanaan RISPRO Invitasi.

Pencairan Dana

60% | 40%



Pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang terdiri dari tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Pendanaan RISPRO Invitasi sesuai perjanjian

Pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi didasarkan atas kemajuan capaian kinerja riset dan atau realiasi penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian.

Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga berakhirnya perjanjian dikembalikan kepada LPDP.

Pendaftaran

Pendaftaran Daring

Pendaftaran Pendanaan RISPRO Invitasi dilakukan secara daring oleh Pengusul yang sebelumnya telah mendapatkan surat undangan dari LPDP.

URL Pendaftaran

www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro

Tahapan Seleksi

1

Seleksi Administrasi

Penilaian terhadap Kelengkapan & Dokumen persyaratan Pengusul

Seleksi administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan persyaratan Pengusul dan dokumen yang dilakukan oleh LPDP.

2

Seleksi Substansi

Verifikasi melalui Paparan & Visitasi

Seleksi substansi adalah verifikasi terhadap relevansi atau tingkat ketersiapan teknologi hasil riset sebelumnya dan/atau penilaian terhadap kualitas, luaran, kemitakhiran,

dan rekam jejak riset, serta penilaian terhadap kebutuhan dan kewajaran pendanaan riset, yang dilakukan oleh reviewer.

Seleksi substansi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- i. Paparan, dan*
- ii. Visitasi (bila diperlukan).*

Seleksi substansi dilakukan oleh reviewer yang ditugasi oleh LPDP, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Penilaian paparan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang reviewer per proposal; dan*
- ii. Penilaian visitasi melibatkan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang reviewer per proposal.*

Seleksi substansi dengan cara visitasi dilakukan jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan LPDP atau reviewer.

Penilaian

Administrasi

Pendanaan RISPRO Invitasi adalah skema Pendanaan RISPRO Inisiatif berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui mekanisme undangan.

i

Dokumen lembar pengesahan proposal riset yang ditandatangani oleh pimpinan institusi yang menaungi Pengusul

ii

Dokumen lembar penilaian mandiri (self assessment) tentang tingkat kesiapan teknologi riset yang diusulkan mengacu pada instrumen pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berlaku;

iii

Dokumen proposal riset, yang sekurang-kurangnya memuat tentang urgensi riset, kebaruan riset, nilai strategis riset, peta jalan riset, metode riset, target luaran riset per tahun, dan rencana kebutuhan pendanaan riset per tahun.

iv

Dokumen surat pernyataan tentang kesediaan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan dana dan pencapaian luaran riset apabila riset didanai.



Substansi

Pendanaan RISPRO Invitasi adalah skema Pendanaan RISPRO Inisiatif berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui mekanisme undangan.

Kualitas Riset

yang meliputi peta jalan riset dan kelayakan pelaksanaan riset;

Luaran Riset

yang meliputi nilai strategi riset, potensi komersialisasi/industrialisasi produk/teknologi;

500

Skor/nilai minimum kelulusan seleksi substansi dengan cara paparan adalah 500 (lima ratus) yang merupakan skor rata-rata hasil penilaian reviewer.

Kemutakhiran Riset

yang meliputi kepastamaan yang digunakan, state of the art, metode/pendekatan; dan



Penilaian substansi pada seleksi substansi dengan cara visitasi didasarkan pada rekomendasi reviewer yang ditugaskan oleh LPDP untuk melakukan visitasi.

Rekam Jejak Riset

yang meliputi produktivitas riset sebelumnya, relevansi keilmuan ketua periset, dan nilai tambah lainnya.

Monitoring

1

Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan riset.

2

Monitoring diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO Invitasi baik oleh LPDP atau instansi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi.

3

Monitoring yang diselenggarakan oleh LPDP dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator).

4

Monitoring yang dilaksanakan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator) dari dalam atau luar lingkungan institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi

5

Hasil monitoring yang dilaksanakan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dilaporkan kepada LPDP.

6

LPDP dapat memutuskan perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan hasil monitoring.

Evaluasi

1

Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan Pendanaan RISPRO Invitasi tahun berikutnya.

2

Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa perjanjian baik oleh LPDP atau institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi.

3

Evaluasi yang dilakukan oleh LPDP dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator).

4

Evaluasi yang dilakukan oleh Penerima Pendanaan RISPRO dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator) dari dalam atau luar lingkungan institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi

5

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dilaporkan kepada LPDP.



**Model Dinamik Pengelolaan
Kawasan Danau Maninjau Untuk
Ketahanan Ekonomi Masyarakat**
Universitas Bung Hatta
2018



Capacity Building In Stem To
Ensure A Sustainable
Community Development And
A Successful Astronomical
Observatory In Timor
Institut Teknologi Bandung
2018

Pelaporan

1

Laporan Pendanaan RISPRO Invitasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yang terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.

2

Laporan Kemajuan merupakan dokumen laporan tentang kemajuan terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi penggunaan dana riset yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi

sesuai dengan tahapan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi sekaligus sebagai persyaratan pada setiap tahapan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi, kecuali pencairan dana tahap pertama).

3

Laporan Akhir merupakan dokumen laporan tentang capaian indikator kinerja dan realisasi penggunaan dana riset yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi,

yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian.

4

Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dapat disusun dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan disampaikan kepada LPDP sesuai dengan alamat atau media yang diatur dalam perjanjian.

Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi/ Pemanfaatan Hasil Rispro Invitasi

1


Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi mendaftarkan kekayaan intelektual dari hasil riset ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.

2

Kekayaan intelektual yang timbul atau diperoleh dari Pendanaan RISPRO Invitasi merupakan milik Pemerintah yang berada pada LPDP dan diserahkan/dilimpahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi.

3

Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi melakukan alih teknologi/pemanfaatan hasil riset kepada industri, masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil riset.

**4**

LPDP dapat memfasilitasi institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dalam rangka alih teknologi hasil riset.

5

LPDP dapat memperoleh manfaat ekonomi dari alih teknologi/pemanfaatan hasil riset yang nilainya disesuaikan dengan kesepakatan antara institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dengan industri, masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil riset.

6

Manfaat ekonomi yang diterima oleh LPDP dari alih teknologi/pemanfaatan hasil riset merupakan hibah tak terikat.

Kepemilikan Dokumen

1

Semua dokumen proposal dan laporan riset (baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy) menjadi milik LPDP dan merupakan bagian dari pengembangan basis data LPDP.

2

LPDP dapat mempublikasikan hasil dari Pendanaan RISPRO Invitasi baik dengan atau tanpa ijin terlebih dahulu.

Sanksi

**1**

LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian Pendanaan RISPRO Invitasi atau pemutusan perjanjian secara sepihak, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:

a

Penyalahgunaan Pendanaan RISPRO Invitasi;

b

Ketua Penerima Pendanaan RISPRO terlibat kasus hukum;

c

Pemalsuan dokumen dan atau tindakan plagiarisme;

d

Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi;

e

Tidak dapat mencapai kinerja riset sebagaimana tertuang dalam perjanjian.



Ketentuan Lain-Lain

2

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1), LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa ketua periset tidak dapat mengikuti program Pendanaan RISPRO Invitasi

maupun skim pendanaan RISPRO lainnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.

1

Orisinalitas judul, substansi, pelaksanaan, dan luaran RISPRO Invitasi serta penggunaan dana RISPRO Invitasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya institusi yang menaungi periset.

2

Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dapat melakukan kerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan risetnya, termasuk menerima pendanaan riset dari pihak lain.

3


Mesin, peralatan atau perlengkapan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO Invitasi menjadi milik dan tanggung jawab institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi serta dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4

Ketentuan terkait dengan keadaan kahar diatur pada perjanjian.

5

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pendanaan RISPRO Invitasi ini akan diatur dalam pedoman tersendiri atau Perjanjian.





Penting

Informasi Pendaftaran & Jadwal

*Untuk informasi
pendaftaran & jadwal
dapat dilihat dengan
cara memindai QR
Code dibawah*



Format Dokumen Penunjang

*Untuk format
dokumen penunjang
dapat diunduh
dengan cara
memindai QR Code
dibawah*





lpdp_ri



lpdp_ri



LPDP Kementerian Keuangan RI



crmlpdp.kemenkeu.go.id



*Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan LPDP RI*

 **#DIRI
UNTUK
NEGERI**

*Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya No.91A-D,
Menteng Jakarta Pusat
10330*